SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/152/KPTS/III.12/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PEMERINTAHAN PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini guna pelaksanaan pemerintahan pekon di Kabupaten Lampung Barat perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan:

a. melakukan penyusunan, perumusan dan kajian perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;
b. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas pada tingkat DPRD Kabupaten Lampung Barat; dan

c. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021;

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 152 /KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEMERINTAHAN PEKON

NO	TIM PENYUSUN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
9.	Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
10.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008